



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Tofan Sahputra Alias Topan Bin Nirza
 2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
 3. Umur/waktu lahir : 21 Tahun/23 September 2002
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Air Tayu RT/RW 004/002, Lesung Batang, Tanjungpandan, Belitung
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 Juni 2024 sampai 01 Juli 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 02 Juli 2024 sampai 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak 09 Agustus 2024 sampai 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 23 Agustus 2024 sampai 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 September 2024 sampai 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOFAN SAHPUTRA ALS TOPAN BIN NIRZA bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TOFAN SAHPUTRA ALS TOPAN BIN NIRZA berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil xenia warna putih dengan nomor polisi BN 1028 GW; dikembalikan Kepada Saksi Hendra Suyanto AF;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOFAN SAHPUTRA ALS TOPAN BIN NIRZA bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib. atau suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di komplek rumah makan Kawasan Pantai Tanjung Kelayang yang beralamat di Jl. Tanjung Kelayang Desa Keciput Kec. Sujuk. Kab Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaiand jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa TOPAN bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III pergi ke Tanjung Kelayang menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna putih dengan nomor polisi BN 1028 GW, yang sudah di rental oleh Anak SAKSI I dan Anak SAKSI II sebelumnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa TOPAN bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III sampai di Pantai Tanjung Kelayang yang beralamat di Jl. Tanjung Kelayang Desa Keciput Kec. Sijuk berputar 1 (satu) putaran terlebih dahulu untuk melihat dan memantau situasi sekitar. Kemudian saat situasi dirasa aman Anak SAKSI I langsung turun dari mobil dengan membawa obeng. Sedangkan Terdakwa TOPAN, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III, menunggu di mobil untuk berjaga dan memantau situasi sekitar.
- Bahwa selanjutnya Anak SAKSI I melakukan aksi pencurian dari warung pertama hingga warung ketujuh dengan cara yang sama, yaitu mencongkel gembok warung menggunakan obeng dan mengambil barang curian hingga sejumlah 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 3Kg dan 1(satu) unit *speaker* merk Astron.
- Bahwa setelah selesai melakukan aksi pencurian tersebut Anak SAKSI I kembali ke mobil mengajak Anak SAKSI III untuk turun membantu mengangkat hasil curian tersebut kedalam mobil dan Terdakwa TOPAN bersiap di mobil sebagai sopir.
- Bahwa setelah selesai mengangkat barang curian tersebut, Terdakwa TOPAN, Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III langsung pulang ke rumah Anak SAKSI II yang beralamat di Jl. Keluarga Rt.004/Rw.001 Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, menyimpan barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 3Kg tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi II dan 1(satu) unit *speaker* merk Astron disimpan di dalam rumah Anak Saksi II.
- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juni sekira pukul 04.00 Wib. Anak SAKSI II menjualkan barang tersebut melalui Forum Jual Beli Barang Belitung dengan menggunakan akun Facebook palsu. Yang mana dari



postingan Anak SAKSI II di forum jual beli tersebut mendapatkan 3(tiga) orang pembeli, lalu Terdakwa TOPAN bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III langsung mengantarkan seluruh tabung gas elpiji tersebut kepada para pembeli pada siang harinya.

- Bahwa pertama Terdakwa TOPAN bersama-sama dengan, Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III menjual kepada seorang laki-laki bernama RIFQY SYAIFULLAH yang beralamat di Jl. Pak Tahu Aik Saga Kec. Tanjungpandan sebanyak 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3Kg. Setelah itu yang kedua menjual kepada seorang Perempuan yang identitasnya tidak diketahui sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji, kemudian penjualan ketiga ke Warung seblak Prasmanan Purnama milik Saksi DEFFY RESKIANTI di Jl. Hasan Saie Kebun Jeruk Kec. Tanjungpandan sebanyak 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg.
- Bahwa Terdakwa TOPAN, bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III menjual 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang didapat dari penjualan 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3Kg tersebut adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut dibagi dengan rincian yaitu, Terdakwa TOPAN, Anak SAKSI I, dan Anak SAKSI II mendapat Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak SAKSI III mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mendapatkan izin untuk mengambil atau memiliki 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 3Kg dan 1(satu) unit *speaker* merk Astron.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TOMI, Saksi ARDIANTI, Saksi DEDI, Saksi FIRMANSYAH, Saksi MURNI dan Saksi DASNI, serta Saksi SRI DIANY selaku pemilik rumah makan atas pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Anak Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Awalnya, Anak Saksi I memiliki ide untuk mengambil tabung gas LPG dan kemudian mengajak Anak Saksi II serta Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas di Tanjung Kelayang;
- Anak Saksi II merental mobil terlebih dahulu dari Saksi IV dan kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Tanjung Kelayang;
- Hanya Terdakwa yang dapat mengendarai mobil;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai niat mereka untuk mengambil gas LPG di Tanjung Kelayang;
- Sesampainya di kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang, pada sekitar pukul 01.00 WIB 11 Juni 2024, Anak Saksi I turun dari mobil dan mengambil 12 tabung gas LPG serta 1 buah *speaker* dengan cara mencongkel pintu warung terlebih dahulu;
- Anak Saksi II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi III berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa, walaupun juga berada di dalam mobil, belum mengetahui kehendak Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas LPG dan *speaker*;
- Anak Saksi I mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu titik dan setelah terkumpul, barulah dinaikkan ke dalam mobil;
- Saat proses menaikkan barang ke mobil, Terdakwa menanyakan barang apa ini dan tidak mau ikut serta dalam perbuatan tersebut, namun setelah dibujuk, dimintai tolong karena jarak ke rumah masing-masing sangat jauh dan tidak ada yang dapat menyupir, serta Anak Saksi I mengatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa bersedia menyetir sampai ke rumahnya saja;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, mobil beserta Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan barang yang diambil, melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah Anak Saksi II;
- Seluruh tabung gas dijual oleh Anak Saksi II ke beberapa pihak dengan total penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dari hasil uang tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Saksi III, serta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Para Anak Saksi kepada Terdakwa untuk uang tutup mulut;



- Terdakwa tidak turut serta menjual tabung gas LPG dan sama sekali tidak meminta bagian kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Anak Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya, Anak Saksi I memiliki ide untuk mengambil tabung gas LPG dan kemudian mengajak Anak Saksi II serta Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas di Tanjung Kelayang;
- Anak Saksi II merental mobil terlebih dahulu dari Saksi IV dan kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Tanjung Kelayang;
- Hanya Terdakwa yang dapat mengendarai mobil;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai niat mereka untuk mengambil gas LPG di Tanjung Kelayang;
- Sesampainya di kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang, pada sekitar pukul 01.00 WIB 11 Juni 2024, Anak Saksi I turun dari mobil dan mengambil 12 tabung gas LPG serta 1 buah *speaker* dengan cara mencongkel pintu warung terlebih dahulu;
- Anak Saksi II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi III berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa, walaupun juga berada di dalam mobil, belum mengetahui kehendak Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas LPG dan *speaker*;
- Anak Saksi I mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu titik dan setelah terkumpul, barulah dinaikkan ke dalam mobil;
- Saat proses menaikkan barang ke mobil, Terdakwa menanyakan barang apa ini dan tidak mau ikut serta dalam perbuatan tersebut, namun setelah dibujuk, dimintai tolong karena jarak ke rumah masing-masing sangat jauh dan tidak ada yang dapat menyupir, serta Anak Saksi I mengatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa bersedia menyetir sampai ke rumahnya saja;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, mobil beserta Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan barang yang diambil, melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah Anak Saksi II;
- Seluruh tabung gas dijual oleh Anak Saksi II ke beberapa pihak dengan total penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dari hasil uang tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



untuk Anak Saksi III, serta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Para Anak Saksi kepada Terdakwa untuk uang tutup mulut;

- Terdakwa tidak turut serta menjual tabung gas LPG dan sama sekali tidak meminta bagian kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Anak Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Awalnya, Anak Saksi I memiliki ide untuk mengambil tabung gas LPG dan kemudian mengajak Anak Saksi II serta Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas di Tanjung Kelayang;
- Anak Saksi II merental mobil terlebih dahulu dari Saksi IV dan kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Tanjung Kelayang;
- Hanya Terdakwa yang dapat mengendarai mobil;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai niat mereka untuk mengambil gas LPG di Tanjung Kelayang;
- Sesampainya di kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang, pada sekitar pukul 01.00 WIB 11 Juni 2024, Anak Saksi I turun dari mobil dan mengambil 12 tabung gas LPG serta 1 buah *speaker* dengan cara mencongkel pintu warung terlebih dahulu;
- Anak Saksi II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi III berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa, walaupun juga berada di dalam mobil, belum mengetahui kehendak Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas LPG dan *speaker*;
- Anak Saksi I mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu titik dan setelah terkumpul, barulah dinaikkan ke dalam mobil;
- Saat proses menaikkan barang ke mobil, Terdakwa menanyakan barang apa ini dan tidak mau ikut serta dalam perbuatan tersebut, namun setelah dibujuk, dimintai tolong karena jarak ke rumah masing-masing sangat jauh dan tidak ada yang dapat menyupir, serta Anak Saksi I mengatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa bersedia menyetir sampai ke rumahnya saja;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, mobil beserta Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan barang yang diambil, melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah Anak Saksi II;
- Seluruh tabung gas dijual oleh Anak Saksi II ke beberapa pihak dengan total penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dari hasil uang tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



untuk Anak Saksi III, serta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Para Anak Saksi kepada Terdakwa untuk uang tutup mulut;

- Terdakwa tidak turut serta menjual tabung gas LPG dan sama sekali tidak meminta bagian kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV: Hendra Suyanto AE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Anak Saksi II merental mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi BN 1028 WG kepada Saksi IV;
- Kakak Anak Saksi II yang mengambil mobil tersebut dan yang mengembalikannya adalah Anak Saksi II;
- Saksi IV tidak mengetahui jika mobil yang dirental oleh Anak Saksi II dipergunakan untuk mengambil tabung gas di Tanjung Kelayang pada 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V: Deffy Reskianti alias Deffy binti Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Saksi V membeli dua tabung gas dari Anak Saksi II seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Anak Saksi II mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Tanjung Kelayang dengan menggunakan mobil yang disewa oleh Anak Saksi II;
- Hanya Terdakwa yang dapat mengendarai mobil;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai niat mereka untuk mengambil gas LPG di Tanjung Kelayang;
- Sesampainya di kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang, pada sekitar pukul 01.00 WIB 11 Juni 2024, Anak Saksi I turun dari mobil dan mengambil 12 tabung gas LPG serta 1 buah *speaker* dengan cara mencongkel pintu warung terlebih dahulu;
- Anak Saksi II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi III berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa, walaupun juga berada di



dalam mobil, belum mengetahui kehendak Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas LPG dan *speaker*;

- Anak Saksi I mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu titik dan setelah terkumpul, barulah dinaikkan ke dalam mobil;
- Saat proses menaikkan barang ke mobil, Terdakwa menanyakan barang apa ini dan tidak mau ikut serta dalam perbuatan tersebut, namun setelah dibujuk, dimintai tolong karena jarak ke rumah masing-masing sangat jauh dan tidak ada yang dapat menyupir, serta Anak Saksi I mengatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa bersedia menyetir sampai ke rumahnya saja;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa turun serta kemudian mobil beserta Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan barang yang diambil, melanjutkan perjalanannya;
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Para Anak Saksi dengan peringatan agar Terdakwa jangan menceritakan kejadian pengambilan tabung gas LPG dan *speaker* di Tanjung Kelayang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa 1 (satu) unit mobil xenia warna putih dengan nomor polisi BN 1028 GW;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya, Anak Saksi I memiliki ide untuk mengambil tabung gas LPG dan kemudian mengajak Anak Saksi II serta Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas di Tanjung Kelayang;
- Anak Saksi II merental mobil terlebih dahulu dari Saksi IV dan kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Tanjung Kelayang;
- Hanya Terdakwa yang dapat mengemudikan mobil;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai niat mereka untuk mengambil gas LPG di Tanjung Kelayang;
- Sesampainya di kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang, pada sekitar pukul 01.00 WIB 11 Juni 2024, Anak Saksi I turun dari mobil dan mengambil 12 tabung gas LPG serta 1 buah *speaker* dengan cara mencongkel pintu warung terlebih dahulu;
- Anak Saksi II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi III berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa, walaupun juga berada di



dalam mobil, belum mengetahui kehendak Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk mengambil tabung gas LPG dan *speaker*;

- Anak Saksi I mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu titik dan setelah terkumpul, barulah dinaikkan ke dalam mobil;
- Saat proses menaikkan barang ke mobil, Terdakwa menanyakan barang apa ini dan tidak mau ikut serta dalam perbuatan tersebut, namun setelah dibujuk, dimintai tolong karena jarak ke rumah masing-masing sangat jauh dan tidak ada yang dapat menyupir, serta Anak Saksi I mengatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa bersedia menyetir sampai ke rumahnya saja;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, mobil beserta Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan barang yang diambil, melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah Anak Saksi II;
- Seluruh tabung gas dijual oleh Anak Saksi II ke beberapa pihak dengan total penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dari hasil uang tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Saksi III, serta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Para Anak Saksi kepada Terdakwa untuk uang tutup mulut;
- Terdakwa tidak turut serta menjual tabung gas LPG dan sama sekali tidak meminta bagian kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHP**"). Sebagaimana diketahui, Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-



unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. “barang siapa”;
2. “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
5. “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, tempat, waktu, peristiwa, dan pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah sama dengan yang sebagaimana tercantum dalam dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn di mana Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dipisah penuntutannya karena Terdakwa merupakan orang dewasa, sedangkan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn, acara pemeriksaannya tunduk pada sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali unsur di atas secara satu persatu karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terdapat peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat itu bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III di waktu dan tempat yang sama, yaitu saat kejadian pencurian dua belas tabung gas LPG serta *speaker* di Pantai Tanjung Kelayang pada 11 Juni 2024, maka untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanyalah perlu dipertimbangkan peran Terdakwa dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui niat dari Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III yang hendak melakukan pencurian dengan pemberatan, namun akhirnya setelah



Anak Saksi I memohon kepada Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa tetap menyetujui agar barang-barang yang telah diambil oleh Anak Saksi I dimasukkan ke dalam mobil untuk kemudian dibawa pergi. Selain itu, Terdakwa sebagai satu-satunya orang yang dapat mengemudikan mobil, merupakan orang yang punya andil besar untuk menyukseskan niat Para Anak Saksi untuk memiki barang-barang barang-barang yang telah diambil oleh Anak Saksi I tersebut. Kemudian, Terdakwa tetap mendapatkan hasil dari penjualan dari barang-barang tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa telah dengan sengaja memberi sarana untuk Para Anak Saksi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru mengetahui Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III hendak melakukan pencurian dua belas tabung gas LPG serta *speaker* di Pantai Tanjung Kelayang pada 11 Juni 2024 pada saat Anak Saksi I hendak menaruh barang-barang tersebut ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian, Terdakwa tidak mau untuk turut serta dalam mobil itu, namun karena Anak Saksi I memohon-mohon dan menyatakan Terdakwa tidak akan ikut bertanggung jawab, maka Terdakwa akhirnya mengemudikan mobil tersebut langsung ke rumahnya dan tidak mengikuti kegiatan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III untuk melakukan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut serta tidak ada juga kesepakatan antara Terdakwa dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III mengenai hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kesatuan niat dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III, baik pada tahap sebelum sampai tahap pengambilan karena proses pengambilan telah selesai saat barang-barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam penguasaan Anak Saksi I, yakni ketika dikumpulkan terlebih dahulu ke satu titik sebelum dinaikan ke dalam mobil;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah didasarkan pada uraian peristiwa yang tidak terbukti di persidangan, yakni tercermin dalam frasa “Terdakwa TOPAN, Anak SAKSI II, dan Anak SAKSI III, menunggu di mobil untuk berjaga dan memantau situasi sekitar” karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru mengetahui Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III serta Terdakwa tidak memantau keadaan sekitar pada saat Anak Saksi I mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada kesatuan niat antara Terdakwa dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III pada saat pengambilan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dari Pantai Tanjung Kelayang sampai ke rumahnya, walaupun Terdakwa mengemudikan mobil yang berisi barang-barang curian, namun Terdakwa juga memiliki kepentingan untuk pulang ke rumahnya mengingat waktu itu pukul 01.00 WIB di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya dan tidak ada angkutan umum untuk ke kota tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan mobil tersebut juga tidak diikuti dengan proses memiliki secara melawan hukum atas barang-barang yang diambil seperti menyembunyikan, memakai, atau menjual barang-barang yang diambil, bahkan setibanya di rumah, Terdakwa tidak memedulikan barang-barang itu dan tidak membicarakan mengenai pembagian hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak tergambar niat untuk memiliki barang-barang yang diambil oleh Anak Saksi I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, terkait fakta persidangan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, tidaklah merupakan peran memiliki karena proses memiliki telah selesai pada saat Anak Saksi II menjual dan membagi hasilnya kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II sehingga pemberian uang tutup mulut kepada Terdakwa merupakan uang dari hasil memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, perbuatan memiliki secara melawan hukum telah selesai sampai pembagian di antara Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III karena hanya merekalah yang sedari awal punya niat dan kesepakatan untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa karena telah selesainya perbuatan memiliki barang orang secara melawan hukum, maka uang yang didapat dari seluruh penjualan gas adalah telah menjadi milik Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa walaupun dimiliki secara melawan hukum, uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah milik Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III sehingga satu-satunya kesalahan Terdakwa dalam hal ini adalah menerima uang yang diketahuinya merupakan hasil dari kejahatan yang mana tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim Anggota I di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai permufakatan secara bulat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, putusan diambil dengan suara terbanyak sebagaimana akan tercantum pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *xenia* warna putih dengan plat nomor BN 1028 GW yang merupakan milik dari Hendra Suyanto AF, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Hendra Suyanto AF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tofan Sahputra Alias Topan Bin Nirza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *xenia* warna putih dengan plat nomor BN 1028 GW **dikembalikan kepada Hendra Suyanto AF;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 November 2024 oleh Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Dto.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Dto.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sumaidi

Hakim Ketua,

Dto.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias,

S.H., M.H.Li.